BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian dan penjelasan mengenai prosedur dan implementasi mediasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbedaan yang sangat menonjol dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan adalah darisegi lama waktu mediasi dan iktikad baik atau iktikad tidak baikserta akibathukumnya.
2. Pengadilan Agama Tuban telah menerapkan aturan sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yakni adanya penekanan di iktikad baik dan iktikad tidak baik dari para pihak dan juga penerapan akibat hukumnya. Meskipun demikian tidak semua yang telah diterapkan sesuai dengan aturan, seperti halnya tidak adanya hak pilih terhadap mediator yang akan melakukan mediasi dengan para pihak.
3. Meski telah diimplementasikan hasil dan dampak dari impelementasi mediasi setelah menggunakan aturan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Tuban tampak masih belum signifikan, hal ini bisa terbukti dari banyak perkara yang mediasinya gagal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Sebaiknya Pengadilan Agama mengimplementasikan hakim dapat lebih memaksimalkan potensi yang ada pada PERMA No. 1 Tahun 2016 demi meminimalisir perceraian salah satunya dengan kreatifitas komunikasi.
2. Sebaiknya Pemerintah selalu meningkatkan kualitas kapasitas hakim mediator itu menjadi lebih baik semakin baik lagi.
3. Sebaiknya juga ada kerjasama yang baik antara hakim mediator dengan aturan yang baru agar terwujudnya nilai positif dari aturan tersebut, karena jika tanpa aturan yang baik diterapkan makanya hasilnya tidak baik, dan jika hakimya potensial tetapi aturannya kurang baik hasilnya juga kurang baik. Sehingga diperlukan timbale balik yang sama-sama baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id